

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Penelantaran Ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan, kesimpulannya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Penelantaran Anak di Kota Semarang

Dalam melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya, tentu saja terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi orangtua untuk melakukan tindak penelantaran terhadap anaknya, sebagai berikut :

- a. Kondisi sosial ekonomi
- b. Tingkat pemahaman orangtua yang minim membuat orangtua sulit dalam memenuhi hak-hak anak;
- c. Faktor pergaulan orangtua yang salah;
- d. Faktor lingkungan;

e. Ketidaktahuan orangtua dalam memenuhi hak-hak anak serta bagaimana cara mengurus anaknya dengan baik.

## 2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Bentuk-bentuk Penelantaran Anak

Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 dalam Mengatasi Bentuk-bentuk Penelantaran Anak walaupun dinas telah mengatakan sebenarnya Pemerintah Daerah Kota Semarang belum dapat menjalankan perda tersebut dengan optimal, karena pada kenyataannya masih dapat ditemukan anak-anak yang menjadi korban penelantaran anak dan belum mendapatkan penanganan dari dinas. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah ketidak fokusan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi bentuk-bentuk penelantaran anak.

## 3. Peranan Pemerintah Kota Semarang Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Penelantaran

Dalam memberikan perlindungan kepada anak korban penelantaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menempatkan 1 tenaga *fulltimer* pada setiap kecamatan untuk memberikan pertolongan pertama pada anak-anak korban penelantaran yang berada di wilayahnya. Dinas juga telah bekerjasama dengan beberapa dinas terkait yaitu :

a. Dinas Pendidikan

b. Dinas Sosial

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melakukan peranannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan perlindungan berupa rumah perlindungan (*shelter*) guna memberikan keamanan pada anak korban penelantaran. Anak-anak yang berada dalam *shelter* diberikan pelatihan. Tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat Pemerintah Kota Semarang telah menjalankan peranannya dengan baik. Walaupun memang telah ada anak-anak korban penelantaran yang telah mendapatkan penanganan tetapi masih banyak juga anak-anak korban penelantaran yang belum ditangani. Sehingga hal itu membuat Pemerintah Kota Semarang belum menjalankan peranannya dengan optimal.

## **B. Saran**

Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Pemerintah Daerah Kota Semarang tentu bertujuan untuk melindungi anak-anak korban penelantaran maupun korban kekerasan sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk menjalankan peranannya dengan sebaik-baiknya, tetapi pada realitanya dinas sendiri dinilai belum fokus dalam menjalankan peranannya yang masih belum

cukup merata bagi anak-anak korban penelantaran yang telah mendapatkan penanganan dari Pemerintah Kota Semarang. Sehingga hal tersebut membuat perda tersebut berjalan belum optimal. Dengan begitu penulis ingin memberikan saran yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Semarang agar dapat menjalankan peranannya, sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Semarang memberikan sosialisasi serta pemahaman-pemahaman mengenai kewajiban orangtua maupun mengenai hak-hak anak yang ditujukan kepada orangtua dengan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di setiap wilayah-wilayah, agar tidak ada lagi orangtua yang melakukan tindak penelantaran maupun kekerasan lainnya terhadap anak.
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih diintensifkan lagi seperti dengan melakukan pendekatan kepada anak-anak korban penelantaran yang berada di jalan sehingga dapat terjaring semua dan mendapatkan perhatian dari Dinas.